

pembatalan perkawinan relatif, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 27 ayat (2) dan (3), sedangkan hak untuk membatalkan perkawinan oleh salah satu pihak telah gugur.

3. Dalam kasus pembatalan perkawinan di PA Gresik nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara ini tidak perlu menggunakan prosedur mediasi, hal ini dikarenakan perkara ini termasuk gugatan yang berkenaan dengan perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KMA/032/SK/IV/2006. Hal ini, disebabkan karena perkara pembatalan perkawinan ini termasuk dalam perkara pembatalan yang mutlak dan menyangkut legalitas hukum, yaitu adanya poligami yang ilegal dan pemberian identitas yang salah.

B. Saran

Mengingat ketentuan dalam PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan masih merupakan interpretasi terhadap pasal 130 HIR dan 154 Rbg, dan juga kedudukan PERMA yang dalam hirarki perundang-undangan hanya menempati tempat paling bawah diluar hirarki perundangan, dan hanya sebagai pengisi kekosongan hukum dalam hal mediasi, maka perlu adanya undang-undang yang lebih mengikat dan lebih detail dalam merumuskan setiap perkara yang wajib maupun tidak wajib melakukan prosedur mediasi di pengadilan.